

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang sebuah kepemimpinan, Seseorang manusia yang mendapatkan tugas kekhalifahan/pemimpin memiliki tanggung jawab politik dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban, sehingga kehidupan manusia teratur dan jauh dari kekacauan yang disebabkan oleh banyak bermunculannya keinginan manusia dengan cara penyaluran dan penyelesaian yang berbeda-beda, bahkan dapat menimbulkan konflik satu sama lain yang mengakibatkan berperangan, baik dengan maksud penaklukan, perluasan wilayah, maupun penetapan kekuasaan, juga dalam rangka membela diri dari serangan yang terjadi maupun bertujuan untuk menjaga eksistensi diri.¹ Perbedaan penataan kehidupan politik, sepanjang sejarah peradaban manusia, baik dari kalangan Muslim dan non-Muslim, terdapat perbedaan-perbedaan pula, sehingga perhatian terhadap pentingnya negara, kepala negara, dasar negara, bentuk negara, dan lain-lain selalu menjadi perbincangan para pakar. Masih menjadi perdebatan dan telah mendalam, dan cukup asik untuk diperbincangkan. . Istilah kepemimpinan itu sendiri tidak terlepas dari kata "memimpin" yang memiliki beberapa arti diantaranya adalah sebagai berikut: memegang tangan seseorang

¹ Zuhra, F. *Hukum Mendirikan Negara Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah* (UIN AR-RANIRY 2018).

sambil berjalan (untuk menuntun atau menunjukkan jalan), Mengetahui atau mengepalai (dalam rapat, diskusi atau perkumpulan), memandu, melatih (mendidik, mengajari). Juga ada kata "terpimpin" yang berarti dapat dipimpin atau terkendali, serta ada pula kata "pemimpin" yang memiliki dua arti: orang yang memimpin dan petunjuk, buku petunjuk (pedoman).²

Sejak dahulu istilah pemimpin ini pun selalu dikaitkan dengan politik dan agama baik dalam sistem pemilihan, lembaga pemilihan, syarat dan isu agama yang sangat sering dikaitkan dengan banyak hal dan sangat asyik untuk didiskusikan. Islam sebagai sebuah agama pada dasarnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi lebih dari itu juga mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk bidang politik kepemimpinan. Kita harus dapat memahami antara esensi substansial dari ajaran Islam dan Islam sebagai simbolis agama. Secara simbolis agama boleh saja Islam dipisahkan dengan negara, namun akan sangat sulit jika esensi substansi islam ingin dipisahkan dengan negara dalam proses bernegara. Untuk itu, antara Islam dan politik maupun negara sebenarnya tidak dapat dipisahkan, meskipun ada usaha untuk itu seperti dapat dilihat sekarang ini.³ Dengan demikian Islam politik atau ideology politik menjadi amunisi baru dalam merekonstruksi visi agama dalam penyebarannya, karena seperti halnya pada catatan historis, sejatinya juga menyatakan bahwa

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Edisi kedua, Cet. 10, h. 769

³ Zalum, A. Q. (2013). *Pemikiran Politik Islam*. Bangil: al-Izzah.

Nabi Muhammad SAW atau bahkan Qur'an sekalipun tidak menyinggung satu pun bentuk pemerintahan yang harus diterima muslim.⁴

Sejarah tentang hubungan Islam dan Politik (lebih tepatnya negara) dapat dibuktikan dengan fakta sejarah. Misalnya pada masa *Khalifah* ar-Rasyidin dan periode setelahnya, yaitu munculnya pertentangan antara kelompok *Mu''awiyah* dan *Khawarij* pada tahun pertama Hijriah sampai periode pemerintahan Umayyah dan Abbasiyyah. Akar-akar politik Islam dapat ditarik ke abad pertengahan yaitu dari zaman al-Mawardi (w. 1058), al- Ghazali (w. 1111) hingga Ibnu Taimiyah (w. 1328) dan Ibnu Khaldun (w.1406). Perkembangannya terus tampak melalui teori pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan politik para tokoh abad ke-18, seperti Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1782) di Jazirah Arabia. Kemudian disusul pembaharu- pembaharu politik Islam di wilayah tersebut pada abad ke-19, seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), dan Muhammad Abduh (1849-1905). Hingga abad ke-20, upaya dan pembahasan Islam dan politik (negara) dilakukan oleh Rasyid Ridha (1865-1935), Sayyid Qutb (1906-1966), dan Hassan al-Banna (1906-1949).⁵

Perihal konsep kepala negara dalam Islam, kita dapat melihat kebelakang dan kita akan menemukan banyak sekali

⁴ Putra, Ifansyah. "Urban Sufisme: *Negoisasi Antara Islamisme dan Modernisme Kalangan Muda perkotaan.*" Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, Voll II, No.02 (Juli-Desember 2018).

⁵ Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal; Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), h. 4-5.

contoh dalam sejarah perkembangan kebudayaan Islam. Seputar sistem pemilihan kepala negara sudah banyak dicontohkan pada masa *Khulafah ar-Rasyidin*. Setiap *khalifah* Dipilih dengan tata cara pemilihan yang berbeda-beda. Abu Bakar dipilih dengan cara di pilih oleh rakyat seperti demokrasi, Umar dipilih atas penunjukan oleh Abu Bakar seperti pada sistem pemerintahan monarki dan disetujui oleh rakyat, Usman di pilih melalui semacam majlis pemilihan seperti ahl al-hall wa al-aqd atau majlis syuro', dan yang terakhir Ali di angkat dengan cara aklamasi. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa sebenarnya Islam telah banyak memberi contoh pemilihan pemimpin dengan beberapa macam metode, artinya islam tidak mengatur sistem kenegaraan secara pasti, selama itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis, tidak memunculkan kemudharatan, dan demi kemaslahatan umat, Islam tidak pernah melarang itu.⁶

Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat antara kedua ulama terkemuka yakni Ibnu Taimiyyah dan Imam Mawardi, terutama mengenai definisi, syarat dan mekanisme yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut sehingga dapat kita ketahui persamaan dan perbedaannya, dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif, serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan kepala negara (kepemimpinan) di sekeliling kita. Maka dari itu, judul

⁶ Hamsah Hasan, *Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: al-Ahkam, 2015), h. 21.

penulisan ini adalah **“PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH DAN IMAM MAWARDI MENGENAI KEPALA NEGARA SERTA RELEVANSINYA DI NEGARA INDONESIA”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah berguna untuk mencegah perluasan atau penyimpangan dari inti masalah, sehingga penelitian menjadi lebih terfokus dan memudahkan pencapaian tujuan penelitian, dan peneliti hanya membahas tentang konsep kepala negara menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Imam mawardi.

C. Rumusan Masalah

Agar penulisan yang penulis lakukan lebih fokus dan terarah, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran tentang kepala negara menurut Ibnu Taimiyyah Dan Imam Mawardi?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan kepala negara menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Mawardi serta relevansinya terhadap Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemikiran Tentang Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyyah Dan Imam Marwardi
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyyah Dan Imam Mawardi serta Relevansinya Terhadap Indonesia

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Meningkatkan kemampuan analisis terhadap konsep negara sejalan dengan evolusi zaman.
 - b. Berkontribusi pada pengembangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, dalam konteks hukum ketatanegaraan Islam.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman tentang studi komparatif konsep kepala negara menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Imam Mawardi.
 - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan sebagai pijakan referensi bagian penelitian selanjutnya tentang konsep kepala negara menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Imam Mawardi.
 - c. Dan selanjutnya sebagai sumbangsi kepada Fakultas Syari'ah UINFAS Bengkulu ,tempat mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salh satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kerja sama dalam bidang ilmu hukum pada fakultas syari'ah UINFAS Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah, dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran

tertentu, dengan tujuan untuk mengkaji berbagai fenomena hukum tertentu melalui proses analisis.⁷

Jenis penelitian pustaka, juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, menitikberatkan pada pengumpulan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar, serta menelaah berbagai literatur yang memiliki kaitan relevan dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Penelitian ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau studi dokumentasi, dilakukan dengan mengkaji peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan topik atau masalah yang sedang dianalisis oleh peneliti.

2. Jenis data

Jenis data yang akan peneliti kumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang:

- a. Pendapat Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah tentang Pemilihan kepala Negara.
- b. Landasan pemikiran dan dalil yang di gunakan Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah yang berkaitan dengan pendapat mereka tentang Pemilihan kepala Negara.

⁷ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke 3, h. 34

3. Sumber data

Data adalah fakta atau informasi atau keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat keputusan. Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam mencari informasi yaitu :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Buku-buku pelengkap yang berkaitan dengan Pemilihan Pemimpinan Negara Menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah.

4. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, Peneliti menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*), yakni penyelidikan kepustakaan dengan:

- a. Membaca buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.
- b. Mengumpulkan sumber-sumber (kitab) atau buku hasil.
- c. karya Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah.
- d. Menelaah kitab atau buku hasil karya Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai

kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data, Peneliti melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menginventarisir data dari sumber-sumbernya.
- b. Mengklarifikasikan data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Mendiskripsikan data-data ke dalam bentuk laporan Penelitian.
- d. Menganalisa dengan cara memahami unsur dalil yang digunakan Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah tentang Pemilihan Pemimpinan Negara Non-Muslim.
- e. Menarik kesimpulan tentang Pemilihan Pemimpin Negara Menurut Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keotentikan judul dan isi dalam skripsi yang akan penulis paparkan, maka sebelumnya penulis akan melampirkan beberapa rujukan skripsi lain seputar kepemimpinan dan kepala negara agar dapat dijadikan pertimbangan, yaitu :

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Syarat Kepala Negara Menurut Al- Mawardi dan al-Ghazali*” yang ditulis pada tahun 2014 oleh Youngki Sendi Kristiannando mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan Imam Mawardi bahwa kepala negara haruslah seorang yang mempunyai tingkat keilmuan yang tinggi dan daya

ingat yang kuat, setidaknya ia harus berada pada level *mujtahid*, karena tugas seorang kepala negara sangatlah berat apalagi ketika memutuskan suatu hukum. Sementara itu al-Ghazali berpendapat bahwa kepala negara cukup dengan mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni perihal kepemimpinan dan ilmu-ilmu lain yang dapat menunjang kepemimpinan yang baik, tidak harus berada pada level *mujtahid*, karena menurutnya apabila seorang kepala negara tidak dapat memutuskan suatu hukum persoalan dalam agama, maka ia dapat bertanya kepada ulama yang paling pandai dan bijaksana pada zamannya. Jadi, persamaan pandangan dari kedua tokoh tersebut perihal syarat untuk kepala negara adalah harus seorang yang berilmu. Bedanya, Imam Mawardi mengharuskan kepala negara haruslah berada pada level *mujtahid*, sementara al-Ghazali berpendapat bahwa seorang kepala negara tidak harus berada pada level *mujtahid*, namun akan lebih baik bila kepala negara adalah seorang *mujtahid*. Kemudian persamaan dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang kepala negara sedangkan perbedaannya skripsi ini membahas tentang syarat kepala negara dan skripsi saya membahas tentang konsep dan mekanisme kepala negara.⁸

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Al Ghazali Tentang Kriteria Pemimpin Dalam Islam*” yang ditulis pada tahun 2016 oleh Samsudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam

⁸ Youngki Sendi Kristiannando, *Syarat kepala negara menurut al-Mawardi dan al-Ghazali*, jakarta tahun 2014

skripsi ini ia membahas tentang kriteria pemimpin Islam menurut al Ghazali, diantaranya adalah: dewasa atau aqil baligh, memiliki otak yang sehat, merdeka dan bukan budak, Laki-laki, keturunan Quraisy, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, memiliki kekuasaan yang nyata, mampu menerima hidayah, memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*). Sementara syarat mampu berijtihad dan memberi fatwa di bidang *syari'ah* tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara, karena dalam hal ini kepala negara dapat bertanya kepada ulama yang paling pandai dan bijaksana pada zamannya. Sementara dasar kriteria pemimpin Islam menurut al-Ghazali adalah Q.S. al-Nisa" ayat 59 yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para pemimpin. Kemudian dalam surat „Ali Imran ayat 26, yang menegaskan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada yang Ia kehendaki. Mengenai kepemimpinan harus berasal dari keturunan Quraisy didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan dari 82 Muhammad bin Ja"far bercerita Syu"bah dari „Ali Abi al Asad yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan Quraisy sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kalian dan kalian pun mempunyai hak atas mereka. Persamaan skripsi ini dengan saya adalah sama-sama membahas tentang kepala negara(kepemimpinan)dalam islam ,sedangkan pembedanya adalah skripsi ini membahas tentang kepala negara (kepemimpinan) menurut al-gazali sedangkan saya membahas

tentang kepala negara (kepemimpinan) menurut imam mawardi dan ibnu taimiyyah.⁹

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*” yang ditulis pada tahun 2017 oleh Dwi Apriani mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Skripsi ini menjaelaskan tentang konsep kepemimpinan di lihat dari hukum islam dan hukum positif. Menurutnya, kepemimpinan dalam hukum Islam adalah sistem pemerintahan yang menggunakan al-Quran dan *Sunnah* sebagai patokan utama dalam berkehidupan bernegara baik dalam keseharian, undang-undang, hubungan sosial, perekonomian. Kebudayaan, pendidikan, dll.Persamaanya dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas konsep kepala negara(kepemimpinan) ditinjau dalam hukum islam, sedangkan perbedaanya skripsi ini membahas tentang pengakatan kepala negara (kepemimpinan) non muslim yang di tinjau dari hukum islam dan hukum positif dan skripsi saya membahas tentang konsep dan mekanisme kepala negara menurut imam mawardi dan ibnu taimiyyah.¹⁰

Keempat, Skripsi yang berjudul *Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah (Kajian Terhadap (Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia)*, yang ditulis pada tahun 2016 oleh

⁹ Samsudin, “*Analisis Pendapat Al Ghazali Tentang Kriteria Pemimpin Dalam Islam* Semarang, skripsi tahun 2016.

¹⁰ Dwi Apriani, *Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Medan, skripsi tahun 2017.

Muhammad Nasir, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Dalam skripsi ini dijelaskan pemikiran dua tokoh tentang sistem pemilihan kepala negara. Pertama, Imam Mawardi berpendapat bahwa sistem pemilihan kepala negara harus melalui sebuah lembaga *Ahll Halli wa al-Aqdi* atau dewan perwakilan rakyat dan atau dengan cara ditunjuk langsung oleh kepala negara sebelumnya. Kedua, menurut Ibnu Taimiyyah sistem pemilihan kepala negara haruslah langsung dipilih oleh rakyat. Kemudian hasil buah pikir dari kedua tokoh tersebut dibandingkan dengan undang-undang yang beraku di Indonesia, lalu mencari sejauh mana korelasi atau sebesar apa tingkat korelevansian pemikiran tersebut jika di paraktekan di Indonesia. Persamaan nya dengan skripsi saya adalah sama-sama membahas tentang kepala negara(kepemimpinan) menurut imam mawardi dan ibnu taimiyyah sedangkan perbedaanya adalah skripsi ini membahas bagaimana sistem pemilhan kepala negara menurut imam mawardi dan ibnu taimiyyah dan skripsi saya membahas tentang bagaimana konsep dan mekanisme kepala negara menurut imam mawardi dan ibnu taimiyyah.¹¹

Kelima, Dalam Skripsi Muhammad Choiri (2016-2017) Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Dengan judul “*Relevansi pemikiran konsep Negara ideal menurut Al –Maududi*” Kesimpulan

¹¹ Muhammad Nasir, *Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Imam Mawardi dan Ibnu Taimiyyah (Kajian Terhadap (Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia,Aceh,skripsi tahun 2016.*

Skripsinya Konsep Negara Menurut Al-Maududi negara ideal harus berlandaskan pada konsep Tauhid, berupa peng-Esaan Allah dalam kedaulatan hukum tertinggi, yang dijelaskan melalui Risalah Kenabian dan diaplikasikandengan kekhilafahan. Bentuk khilafah dalam Pemerintahan Islam (Negara Islam) adalah Teo-Demokrasi (demokrasi ketuhanan) yang dipimpin oleh khalifah, bertanggung jawab pada Allah sebagai penguasa tertinggi, dan kepada rakyat sekaligus sebagai khalifah kolektif. Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Al-Maudud. Persamaanya disini adalah sama-sama membahas tentang relenvansi kepala negara menurut pemikiran tokoh sedangkan perbedaanya skripsi ini membahas kepala negara menurut al-Maudud dan saya menurut imam mawardi dan ibnu taimiyah.¹²

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 4 (empat) bab dengan subab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistimatika penulisan.

BAB II: Bab ini tersusun atas landasan teori mengenai bebrapa teori digunakan di dalam penelitian ini,berfungsi sebagai pisau pembedah analisi dalam penelitian ini.

¹² Muhammad Chori, *Relevansi pemikiran konsep Negara ideal menurut Al-Mawardi* "Sumatara Utara, skripsi tahun 2016-2017.

BAB III : Bab ini membahas tentang Biografi Ibnu Taimiyyah Dan Imam Mawardi

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan dari isi mengenai konsep pemilihan kepala negara menurut Ibnu Taimiyyah Dan Imam Mawardi

BAB V : Penutup, terdiri atas pengerucutan dari hasil penelitian yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang bersifat membangun

